

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia bisa menempuh jalan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pada umumnya pernikahan hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang cukup matang dalam fisik dan psikisnya agar dapat membentuk keluarga sejati yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan tidak memandang suatu profesi, suku, bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Dalam melaksanakan pernikahan sangatlah penting untuk kita mengetahui batas usia didalam pernikahan yang menghendaki kematangan fisik dan psikologisnya agar terhindar dari dampak negatif setelah pernikahan. Pernikahan yang dianggap sukses merupakan pernikahan yang memiliki ciri yaitu kesiapan memikul tanggung jawab serta bersabar dalam segala bentuk cobaan.

Anjuran menikah dalam islam merupakan syariat yang di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang , tentram, damai dan bahagia yang terbingkai dalam kata *mawadah wa rahma* dengan tujuan ini maka dapat di artikan bahwa pernikahan bukan semata mata hanya untuk memuaskan nafsu birahi saja,(Azis, 2022).

Kebanyakan di umur yang masih muda banyak terjadinya masalah yang tidak di harapkan, hal ini disebabkan karena segi psikologisnya belum matang. Banyak dari rumah tangga yang di langsunkan di bawah umur berakhir di perceraian, yang di sebabkan oleh banyak faktor baik itu faktor ekonomi ataupun faktor kesiapan mental. Pasangan di bawah umur banyak yang belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga mempengaruhi ekonomi rumah tangga yang tidak stabil yang akhirnya merujuk pada konflik dalam rumah tangga. Kurangnya kesempatan pada pendidikan sering kali mengakibatkan salah satu atau kedua pasangan,

Terutama dampak yang terlihat jelas adalah di pihak perempuan yaitu putus sekolah di tengah jalan hal ini dapat mengganggu pendidikan agama islam mereka, karna mungkin mereka sama-sama tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus atau pelatihan agama terkait kesiapan dalam menikah.

Adapun yang dinamakan pernikahan adalah suatu hal yang bertujuan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk menjalin hubungan yang didasari dengan tolong menolong, karna pernikahan juga termasuk pelaksanaan yang sudah di tentukan oleh agama, dengan adanya pernikahan di maksudkan untuk mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melakukan pernikahan. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Usia remaja yang dimaksud adalah remaja yang berusia antara 10 – 19 tahun yang dianggap belum siap untuk menikah,(Hatmah, 2018).

Pendidikan agama islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran-ajaran agama islam secara menyeluruh baik itu tentang hal kecil sampai pembahasan pernikahan yang dianjurkan oleh agama. Sehingga nanti ketika sudah dewasa pola pikir anak tersebut sudah terbentuk,(Mawangir, 2015).

Berdasarkan paparan terkait pengertian tentang pendidikan agama islam maka dapat diartikan bahwa pendidikan agama islam dapat diberikan kepada anak mulai dari usia dini sampai dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi terhadap anak tentang bagaimana yang sebaik nya kapan pernikahan itu di langsunkan.

Pendidikan agama islam merupakan salah satu materi penting yang bertujuan untuk meningkatkan akhlak serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Agar anak memiliki akhlak yang terbentuk sejak dini, hal ini bertujuan agar kelak jika anak sudah dewasa akan mampu untuk menimbang perkara baik dan buruk dalam hal pernikahan. Maka dari itu pendidikan agama islam memiliki peran

penting dalam membentuk akhlak dan pengetahuan anak dalam pernikahan sehingga menjadi lebih baik agar ketika terjadi pernikahan meminimalisir terjadinya perceraian,(Ainiyah, 2013).

Terjadinya perceraian akibat dari pernikahan dini terjadi karena seorang anak tidak memiliki bekal secara menyeluruh dalam hal pernikahan. Bagaimana mungkin seorang anak bisa mendapatkan pendidikan agama islam tentang sebuah pernikahan ketika seorang anak sudah menikah sedangkan pendidikan agama islam yang membahas tentang pernikahan memerlukan waktu yang sangat lama. Maka dari itu pendidikan agama islam yang mengajarkan tentang pernikahan sebaiknya dapat di berikan pada anak usia dini sebagai bentuk edukasi dan bekal dalam berumah tangga.




Table 1.1 data pernikahan dini di KUA.

Data pernikahan diusia dini yang tercatat di tahun 2022 di KUA kabupaten Probolinggo sebanyak 1,152 data, dengan rincian yang ada pada krejengan sebanyak 22 orang sedangkan di jatiurip tercatat sebanyak 19 orang. Pernikahan dini dilakukan karena banyak faktor salah satunya adalah keterbatasan dana untuk sekolah sehingga para calon pengantin baik istri maupun suami belum memenuhi standart pernikahan Negara dikarenakan berada di bawah umur 19 tahun, dan jika pernikahan tetap mau dilangsungkan maka harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin (DK) jika tidak diajukan maupun hakim tidak menyetujui

Dispensasi Kawin (DK) maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dan sekalipun memaksa untuk melangsungkan pernikahan maka pernikahan ini tidak akan tercatat di pengadilan agama dan hanya tercatat di KUA saja atau disebut menikah secara sirih.

Pernikahan dini bukan lah hal yang baru di jatiurip probolinggo. Di jatiurip probolinggo pernikahan dini adalah hal yang wajar namun ada juga yang tidak setuju untuk menikahkan anak nya yang masih di bawah umur karena dianggap belum mampu atau belum siap untuk mengarungi sebuah rumah tangga tetapi di perkotaan juga ada yang menikah dini walaupun itu jarang ada nya . Orang terdahulu banyak yang menikah dini di karena kan sudah menjadi kebiasaan atau bisa di sebut dengan adat . Bahkan jika ada seorang wanita yang umur nya sudah matang atau bisa dikatakan dia sudah memenuhi syarat untuk menikah, namun belum menikah itu dapat menimbulkan hal buruk di mata masyarakat . Jika tidak segera menikah justru akan mendapatkan tanggapan yang kurang baik atau bisa di sebut perawan tua apabila perempuan tersebut tidak segera melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dini di jatiurip probolinggo bukan merupakan fenomena yang baru. Hal ini yang menyebabkan beberapa dampak. Dampak dari pernikahan dini ini yaitu ekonomi yang rendah akibat dari pernikahan dini yang seharusnya seorang anak masih mencari ilmu dan mengembangkan karir mereka tetapi dengan adanya pernikahan dini ini mereka terhalang untuk mengembangkan karir mereka karena setelah menikah kebiasaan dari masyarakat jaturip ini tidak melanjutkan pendidikannya.

Kebiasaan pernikahan dini ini sudah menjadi tradisi dimana seorang anak yang dianggap sebagai seorang gadis meskipun umur mereka masih dibawah umur maka para orang tua di desa jatiurip akan mencarikan calon untuk anak gadis nya. Pernikahan dini didaerah jatiurip mengacu pada kebiasaan orang-orang terdahulu yang menikahkan anak nya pada usia dini disebabkan pada masa dahulu

kurangnya pendidikan sehingga membentuk pola pikir masyarakat bahwa anak gadis yang sudah di anggap cukup umur harus segera dinikahkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan menuangkan dalam bentuk skripsi. Dengan demikian peneliti menetapkan judul penelitian yang akan diteliti yaitu “(Pernikahan Dini Dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Agama Islam Di Jatiurip Probolinggo )”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini di jatiurip probolinggo ?
2. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak yang melakukan pernikahan dini ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah di sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini di jatiurip probolinggo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak yang melakukan pernikahan dini

## **1.4 Definisi Oprasional**

Definisi oprasional di maksudkan agar tidak ada kesalah pahaman dan ketidak sesuaian penafsiran dengan istilah-istilah yang ada didalam penelitian sesuai dengan judul ini yaitu : “*Pernikahan Dini dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Agama Islam Di Jatiurip Probolinggo*” maka definisi oprasional yang harus di jelaskan yaitu

1. Dampak (*effect*)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dampak memiliki arti sebagai pengaruh yang mendatangkan akibat baik dari segi positif maupun negatif. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik

mapun biologi dan aktifitas dapat pula di lakukan oleh manusia. Sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Yang di maksud dampak positif adalah pengaruh yang mengajak atau membujuk orang agar mendukung kepada hal yang baik, sedangkan dampak negatif adalah mengajak atau membujuk seseorang agar mereka mendukung kepada hal yang buruk. Tetapi banyak orang yang lebih tergiur kepada hal buruk, (Crystallography, 2016).

## 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan remaja yang masih di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga di khawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan,(Sekarayu & Nurwati, 2021).

## 3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Hasil seminar pendidikan agama islam se-indonesia tanggal 7 sampai dengan 11 mei 1960 di cipayung bogor mendefinisikan pendidikan agama islam merupakan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan , melatih , mengasuh , dan mengawasi berlakunya semua ajaran islam. Pendidikan agama islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan agama islam, yakni upaya pendidikan agama islam atau ajaran islam dan nilai nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup ) seseorang,(Saputra et al., 2019).

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai penambah wawasan serta pengembangan ilmu tentang “*Pernikahan Dini dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Agama Islam Di Jatiurip Probolinggo*” teori yang di gunakan tentunya berdasarkan penelitian terdahulu, manfaat teoritis ini bertujuan untuk menjelaskan apabila teori yang di gunakan masih memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis, baik keterkaitan secara umum atau tidak sama sekali.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan tentang “*Pernikahan Dini dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Agama Islam Di Jatiurip Probolinggo.*” Dan semakin mengetahui tentang bagaimana pernikahan dini dan pola asuh. Penelitian ini juga memberikan manfaat terhadap masyarakat mengenai pernikahan dini.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana yang memiliki manfaat agar menambah wawasan terhadap “*Pernikahan Dini dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Agama Islam Di Jatiurip Probolinggo*” Dan juga sebagai penyaluran ilmu yang di miliki penulis ketika belajar.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai “*Pernikahan Dini dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Agama Islam Di Jatiurip Probolinggo*” dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan “*field research*” yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan memperoleh informasi yang di perlukan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif pada ruang lingkup penelitian ini di jatiurip probolinggo. Objek yang di teliti adalah tokoh agama yang ada di jatiurip probolinggo.